



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara Pidana Nomor : 7/Pid/2015/PT.BGL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : *CICILIA LESTARI binti HARIS.*
Tempat Lahir : Maras Jauh (Seluma) .
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 4 Nopember 1993.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Sendawar, Kecamatan Semidang
Alas Maras, Kabupaten Seluma.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik No. Pol : SP. Har/ 29/ IX/ 2014/ Reskrim, tanggal 03 September 2014, sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kajari Manna Nomor : 52/ N.7.13/ Epp.1/09/ 2014, tanggal 17 September 2014, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 1 November 2014;
3. Surat Perintah Penahanan dari Jaksa penuntut Umum Nomor : Print - 566/ N.7.13/ Euh.2/ 10/ 2014, tanggal 30 Oktober 2014, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014;

Put - 07 - PID - 2015 - PT. BGL
Hal. 1 dr. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Manna Nomor : 101/ Pen.Pid./ 2014/ PN.Mna, Tanggal 12 Nopember 2014, sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor : 101/ Pen.Pid./ 2014/ PN.Mna, Tanggal 03 Desember 2014, sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015;
6. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 5/ Pen.Pid./ 2015/ PT.BGL, tanggal 9 Pebruari 2015, sejak tanggal 3 Pebruari 2015 s/d. Tanggal 4 Maret 2015;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 5/ Pen.Pid./ 2015/ PT.BGL, tanggal 23 Pebruari 2015, sejak tanggal 5 Maret 2015 s/d. Tanggal 3 Mei 2015;

Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 7/ Pen.Pid/ 2015/ PT. BGL, tanggal 18 Pebruari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 7/ Pen.Pid/ 2015/ PT. BGL, tanggal 26 Pebruari 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 115/ Pid.B/ 2014/ PN. Mna, tanggal 28 Januari 2015 dalam perkara Terdakwa bernama **CICILIA LESTARI binti HARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. PDM - 63/ N.7.13/ Euh. 2/ 10/ 2014 tertanggal 12 Nopember 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU ;

Put - 07 - PID - 2015 - PT. BGL
Hal. 2 dr. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa *CICILIA LESTARI binti HARIS* bersama-sama dengan saksi *EDI SUSANTO Bin SUTOYO*, saksi *ROMI SAPUTRA Bin M. YUSUF*, Saksi *RICKY IRAWAN bin SUHAIMI*, Saksi *NURDIN FEBRI bin HAMKA*, Saksi *ALEXANDER SIMAMORA bin MAULANA*, saksi *EDI SUSANTO bin SUTOYO*, Saksi *ROMI SAPUTRA bin M. YUSUF*, Saksi *GITA AGUSTIN PERTIWI binti SUWATI WIYONO* dan Saksi *HAMDANI bin ALBAKRI* (masing-masing saksi sebagai terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Toko Celcius Elektronik Manna Jalan Fatmawati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi *EDI SUSANTO BIN SUTOYO* dan saksi *ROMI SAPUTRA BIN M. YUSUF* membuka usaha toko elektronika yang diberi nama Celcius Group Elektronik Manna bertempat di jalan Fatmawati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dimana usaha yang dibuka saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf tersebut tidak ada memiliki izin usaha dari Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan. Untuk menarik minat calon korban, kemudian saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf membuat brosur promosi barang elektronik yang di dalam brosur tersebut berisi gambar-gambar barang elektronik yang sebenarnya barang tersebut tidak ada tersedia di toko yang

Put - 07 - PID - 2015 - PT. BG
Hal. 3 dr. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka oleh saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf. Selanjutnya brosur tersebut diperbanyak oleh saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf. Setelah brosur diperbanyak kemudian saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf mengajak terdakwa bersama-sama dengan Saksi *RICKY IRAWAN bin SUHAIMI*, Saksi *NURDIN FEBRI bin HAMKA*, Saksi *ALEXANDER SIMAMORA bin MAULANA*, Saksi *GITA AGUSTIN PERTIWI binti SUWATI WIYONO* dan Saksi *HAMDANI bin ALBAKRI* untuk memperlihatkan dan membagikan Brosur Undian Chelsius Group Elektronik berupa produk barang elektronik kepada konsumen diantaranya yaitu Saksi *MINSAN bin TAMBANG (Alm)*. Karena tertarik dengan tawaran barang elektronik dan hadiah yang ada di brosur tersebut kemudian saksi Minsan Bin Tambang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 14.00 Wib datang ke toko Celcius Group Elektronik Manna Jalan Fatmawati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Sesampai di toko tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf, Saksi *RICKY IRAWAN bin SUHAIMI*, Saksi *NURDIN FEBRI bin HAMKA*, Saksi *ALEXANDER SIMAMORA bin MAULANA*, Saksi *GITA AGUSTIN PERTIWI binti SUWATI WIYONO* dan Saksi *HAMDANI bin ALBAKRI* berusaha meyakinkan saksi Minsan Bin Tambang dengan memberikan penjelasan mengenai produk-produk barang elektronik yang ada di Toko Celcius. Setelah itu saksi Minsan Bin Tambang diminta untuk mengisi formulir barang yang disukai dan tidak disukai, setelah formulir tersebut dibaca kembali, formulir tersebut ditandatangani oleh terdakwa yang menawarkan produk dan konsumen. lalu nomor kode undian yang ada dalam brosur milik saksi Minsan Bin Tambang diundi, konsumen berkesempatan mendapatkan 2 (dua) hadiah, yaitu hadiah promosi dan hadiah souvenir. Apabila nomor kode undian sesuai dengan nomor kode dalam barang yang ditawarkan, maka saksi korban dinyatakan memenangkan barang yang

Put - 07 - PID - 2015 - PT. BBL
Hal. 4 dr. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan, namun bila tidak cocok konsumen hanya akan mendapatkan hadiah souvenir saja. Untuk mengambil barang tersebut, kepada saksi korban diharuskan menjadi anggota dengan membayar uang muka Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), menyerahkan foto copy identitas berupa fotocopy KTP atau fotocopy SIM dan mengisi formulir pilihan produk barang elektronik. Untuk menarik minat saksi korban, terdakwa menjanjikan bonus gratis barang dan program beli 1 (satu) gratis 1 (satu).

- Setelah diundi saksi korban Minsan bin Tambang dinyatakan memenangkan barang berupa double pan. Kemudian saksi korban memberikan uang sejumlah Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Edi Susanto Bin Sutoyo untuk mendapatkan Double Pan tersebut. Namun dengan alasan Double Pan tersebut belum ada, maka Saksi Edi Susanto Bin Sutoyo menyerahkan barang berupa Alat Pijat (Magic Masanger 8 in 1) sebagai jaminan dan apabila Double Pan sudah ada maka saksi korban mengembalikan Alat Pijat (Magic Masanger 8 in 1) saksi Edi Susanto Bin Sutoyo.
- Kemudian pada saat saksi korban datang kembali untuk menukar barang berupa Alat Pijat (Magic Masanger 8 in 1) dengan Double Pan, saksi korban bertemu dengan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf. Dengan alasan bahwa Double Pan belum ada, saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf meminta kepada saksi korban uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang administrasi pemesanan barang dan dijanjikan kepada saksi korban akan diberi hadiah berupa bonus barang. Kemudian saksi korban baru menyerahkan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai DP (down payment)/uang panjar kepada saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf.
- Bahwa saksi korban telah menyerahkan uang dengan total Rp. 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf, namun saksi korban tidak mendapatkan barang dan bonus barang yang telah dijanjikan oleh terdakwa.

Put - 07 - PID - 2015 - PT. 881
Hal. 5 dr. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah ditawarkan dan dijual oleh terdakwa dijual di atas harga jual dipasaran dan pada saat konsumen/pelanggan mengambil barang di Toko Chelsius Group Elektronik Manna secara tunai, konsumen masih dibebankan biaya administrasi sebesar 35% dari harga barang. Selain dari pada itu tidak semua barang yang ditawarkan oleh terdakwa ada/tersedia Toko Chelsius Group Elektronik Manna.
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan Toko Chelsius Group Elektronik Manna bertugas untuk menyebarkan brosur dan menawarkan produk elektronik kepada konsumen. Setelah ada konsumen yang tertarik, maka Terdakwa selaku karyawan Toko Chelsius Group Elektronik Manna diperbolehkan untuk mengambil dan menerima uang muka/uang panjar pembayaran barang elektronik untuk kemudian uang tersebut disetorkan kepada Saksi *EDI SUSANTO dan Saksi ROMI SAPUTRA* selaku pimpinan Toko Chelsius Group Elektronik Manna. Bagi karyawan yang mendapatkan konsumen mendapatkan bonus sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan uang komisi penjualan barang sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya. Terdakwa juga mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan pada tanggal 30 setiap bulannya.
- Perbuatan Terdakwa *CICILIA LESTARI binti HARIS* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa *CICILIA LESTARI binti HARIS* bersama-sama dengan Saksi *RICKY IRAWAN bin SUHAIMI*, Saksi *NURDIN FEBRI bin HAMKA*, Saksi *ALEXANDER SIMAMORA bin MAULANA*, saksi *EDI SUSANTO bin SUTOYO*, Saksi *ROMI SAPUTRA bin M. YUSUF*, Saksi *GITA AGUSTIN PERTIWI binti SUWATI WIYONO* dan Saksi *HAMDANI bin ALBAKRI* (masing-masing saksi

Put - 07 - PID - 2015 - PT. 881
Hal. 6 dr. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Toko Celcius Elektronik Manna Jalan Fatmawati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna selaku orang yang membantu melakukan perbuatan "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi *EDI SUSANTO BIN SUTOYO* dan saksi *ROMI SAPUTRA BIN M. YUSUF* membuka usaha toko elektronika yang diberi nama Celcius Group Elektronik Manna bertempat di jalan Fatmawati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dimana usaha yang dibuka saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf tersebut tidak ada memiliki izin usaha dari Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan. Untuk menarik minat calon korban, kemudian saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf membuat brosur promosi barang elektronik yang di dalam brosur tersebut berisi gambar-gambar barang elektronik yang sebenarnya barang tersebut tidak ada tersedia di toko yang dibuka oleh saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf. Selanjutnya brosur tersebut diperbanyak oleh saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf. Setelah brosur diperbanyak kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi *RICKY IRAWAN bin SUHAIMI*, Saksi *NURDIN FEBRI bin HAMKA*, Saksi *ALEXANDER SIMAMORA bin MAULANA*, Saksi *GITA AGUSTIN PERTIWI binti SUWATI WIYONO* dan Saksi *HAMDANI bin ALBAKRI* membantu saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan

Put - 07 - PID - 2015 - PT. 881
Hal. 7 dr. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf untuk memperlihatkan dan membagikan Brosur Undian Chelsius Group Elektronik berupa produk barang elektronik kepada konsumen diantaranya yaitu Saksi *MINSAN bin TAMBANG (Alm)*. Karena tertarik dengan tawaran barang elektronik dan hadiah yang ada di brosur tersebut kemudian saksi Minsan Bin Tambang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 14.00 Wib datang ke toko Celcius Group Elektronik Manna Jalan Fatmawati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Sesampai di toko tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi *RICKY IRAWAN bin SUHAIMI*, Saksi *NURDIN FEBRI bin HAMKA*, Saksi *ALEXANDER SIMAMORA bin MAULANA*, Saksi *GITA AGUSTIN PERTIWI binti SUWATI WIYONO* dan Saksi *HAMDANI bin ALBAKRI* membantu saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf untuk meyakinkan saksi Minsan Bin Tambang dengan memberikan penjelasan mengenai produk-produk barang elektronik yang ada di Toko Celcius. Setelah itu saksi Minsan Bin Tambang diminta untuk mengisi formulir barang yang disukai dan tidak disukai, setelah formulir tersebut dibacakan kembali, formulir tersebut ditandatangani oleh terdakwa yang menawarkan produk dan konsumen. lalu nomor kode undian yang ada dalam brosur milik saksi Minsan Bin Tambang diundi, konsumen berkesempatan mendapatkan 2 (dua) hadiah, yaitu hadiah promosi dan hadiah souvenir. Apabila nomor kode undian sesuai dengan nomor kode dalam barang yang ditawarkan, maka saksi korban dinyatakan memenangkan barang yang ditawarkan, namun bila tidak cocok konsumen hanya akan mendapatkan hadiah souvenir saja. Untuk mengambil barang tersebut, kepada saksi korban diharuskan menjadi anggota dengan membayar uang muka Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), menyerahkan foto copy identitas berupa fotocopy KTP atau fotocopy SIM dan mengisi formulir pilihan produk barang elektronik. Untuk menarik minat saksi korban, terdakwa menjanjikan bonus gratis barang dan program beli 1 (satu) gratis 1 (satu).

*Put - 07 - PID - 2015 - PT. BG
Hal. 8 dr. 28*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diundi saksi korban Minsan bin Tambang dinyatakan memenangkan barang berupa double pan. Kemudian saksi korban memberikan uang sejumlah Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Edi Susanto Bin Sutoyo untuk mendapatkan Double Pan tersebut. Namun dengan alasan Double Pan tersebut belum ada, maka Saksi Edi Susanto Bin Sutoyo menyerahkan barang berupa Alat Pijat (Magic Masangger 8 in 1) sebagai jaminan dan apabila Double Pan sudah ada maka saksi korban mengembalikan Alat Pijat (Magic Masangger 8 in 1) saksi Edi Susanto Bin Sutoyo.
- Kemudian pada saat saksi korban datang kembali untuk menukar barang berupa Alat Pijat (Magic Masangger 8 in 1) dengan Double Pan, saksi korban bertemu dengan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf. Dengan alasan bahwa Double Pan belum ada, saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf meminta kepada saksi korban uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang administrasi pemesanan barang dan dijanjikan kepada saksi korban akan diberi hadiah berupa bonus barang. Kemudian saksi korban baru menyerahkan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai DP (down payment)/uang panjar kepada saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf.
- Bahwa saksi korban telah menyerahkan uang dengan total Rp. 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf, namun saksi korban tidak mendapatkan barang dan bonus barang yang telah dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang telah ditawarkan dan dijual oleh terdakwa dijual di atas harga jual dipasaran dan pada saat konsumen/pelanggan mengambil barang di Toko Chelsius Group Elektronik Manna secara tunai, konsumen masih dibebankan biaya administrasi sebesar 35% dari harga barang. Selain dari pada itu tidak semua barang yang ditawarkan oleh terdakwa ada/tersedia Toko Chelsius Group Elektronik Manna.

Put - 07 - PID - 2015 - PT. 881
Hal. 9 dr. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan Toko Chelsius Group Elektronik Manna bertugas untuk menyebarkan brosur dan menawarkan produk elektronik kepada konsumen. Setelah ada konsumen yang tertarik, maka Terdakwa selaku karyawan Toko Chelsius Group Elektronik Manna diperbolehkan untuk mengambil dan menerima uang muka/uang panjar pembayaran barang elektronik untuk kemudian uang tersebut disetorkan kepada Saksi *EDI SUSANTO* dan Saksi *ROMI SAPUTRA* selaku pimpinan Toko Chelsius Group Elektronik Manna. Bagi karyawan yang mendapatkan konsumen mendapatkan bonus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang komisi penjualan barang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya. Terdakwa juga mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 30 setiap bulannya.
- Perbuatan Terdakwa *CICILIA LESTARI binti HARIS* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 KUHP jo Pasal 378 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa *CICILIA LESTARI binti HARIS* bersama-sama dengan saksi *EDI SUSANTO Bin SUTOYO*, saksi *ROMI SAPUTRA Bin M. YUSUF*, Saksi *RICKY IRAWAN bin SUHAIMI*, Saksi *NURDIN FEBRI bin HAMKA*, Saksi *ALEXANDER SIMAMORA bin MAULANA*, saksi *EDI SUSANTO bin SUTOYO*, Saksi *ROMI SAPUTRA bin M. YUSUF*, Saksi *GITA AGUSTIN PERTIWI binti SUWATI WIYONO* dan Saksi *HAMDANI bin ALBAKRI* (masing-masing sebagai terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Toko Celcius Elektronik Manna Jalan Fatmawati Kelurahan Kampung Baru

Put - 07 - PID - 2015 - PT. BG
Hal. 10 dr. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi *EDI SUSANTO bin SUTOYO* dan saksi *ROMI SAPUTRA bin M. YUSUF* membuka usaha toko elektronika yang diberi nama Celcius Group Elektronik Manna bertempat di jalan Fatmawati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dimana usaha yang dibuka saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf tersebut tidak ada memiliki izin usaha dari Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan. Untuk menarik minat calon korban, kemudian saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf membuat brosur promosi barang elektronik yang di dalam brosur tersebut berisi gambar-gambar barang elektronik yang sebenarnya barang tersebut tidak ada tersedia di toko yang dibuka oleh saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf. Selanjutnya brosur tersebut diperbanyak oleh saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf. Setelah brosur diperbanyak kemudian saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf mengajak terdakwa bersama-sama dengan Saksi *RICKY IRAWAN bin SUHAIMI*, Saksi *NURDIN FEBRI bin HAMKA*, Saksi *ALEXANDER SIMAMORA bin MAULANA*, Saksi *GITA AGUSTIN PERTIWI binti SUWATI WIYONO* dan Saksi *HAMDANI bin ALBAKRI* untuk memperlihatkan dan membagikan Brosur Undian Chelsius Group Elektronik berupa produk barang elektronik kepada konsumen diantaranya yaitu Saksi *MINSAN bin TAMBANG (Alm)*. Karena tertarik dengan tawaran barang elektronik dan hadiah yang ada di brosur tersebut kemudian saksi Minsan Bin Tambang pada hari Senin tanggal 21 Juli

Put - 07 - PID - 2015 - PT. 88
Hal. 11 dr. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekira pukul 14.00 Wib datang ke toko Celcius Group Elektronik Manna Jalan Fatmawati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Sesampai di toko tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf, Saksi *RICKY IRAWAN bin SUHAIMI*, Saksi *NURDIN FEBRI bin HAMKA*, Saksi *ALEXANDER SIMAMORA bin MAULANA*, Saksi *GITA AGUSTIN PERTIWI binti SUWATI WIYONO* dan Saksi *HAMDANI bin ALBAKRI* berusaha meyakinkan saksi Minsan Bin Tambang dengan memberikan penjelasan mengenai produk-produk barang elektronik yang ada di Toko Celcius. Setelah itu saksi Minsan Bin Tambang diminta untuk mengisi formulir barang yang disukai dan tidak disukai, setelah formulir tersebut dibaca kembali, formulir tersebut ditandatangani oleh terdakwa yang menawarkan produk dan konsumen. lalu nomor kode undian yang ada dalam brosur milik saksi Minsan Bin Tambang diundi, konsumen berkesempatan mendapatkan 2 (dua) hadiah, yaitu hadiah promosi dan hadiah souvenir. Apabila nomor kode undian sesuai dengan nomor kode dalam barang yang ditawarkan, maka saksi korban dinyatakan memenangkan barang yang ditawarkan, namun bila tidak cocok konsumen hanya akan mendapatkan hadiah souvenir saja. Untuk mengambil barang tersebut, kepada saksi korban diharuskan menjadi anggota dengan membayar uang muka Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), menyerahkan foto copy identitas berupa fotocopy KTP atau fotocopy SIM dan mengisi formulir pilihan produk barang elektronik. Untuk menarik minat saksi korban, terdakwa menjanjikan bonus gratis barang dan program beli 1 (satu) gratis 1 (satu).

- Setelah diundi saksi korban Minsan bin Tambang dinyatakan memenangkan barang berupa double pan. Kemudian saksi korban memberikan uang sejumlah Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Edi Susanto Bin Sutoyo untuk mendapatkan Double Pan tersebut. Namun dengan alasan Double Pan tersebut belum ada, maka Saksi Edi

Put - 07 - PID - 2015 - PT. 88
Hal. 12 dr. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto Bin Sutoyo menyerahkan barang berupa Alat Pijat (Magic Masangger 8 in 1) sebagai jaminan dan apabila Double Pan sudah ada maka saksi korban mengembalikan Alat Pijat (Magic Masangger 8 in 1) saksi Edi Susanto Bin Sutoyo.

- Kemudian pada saat saksi korban datang kembali untuk menukar barang berupa Alat Pijat (Magic Masangger 8 in 1) dengan Double Pan, saksi korban bertemu dengan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf. Dengan alasan bahwa Double Pan belum ada, saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf meminta kepada saksi korban uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang administrasi pemesanan barang dan dijanjikan kepada saksi korban akan diberi hadiah berupa bonus barang. Kemudian saksi korban baru menyerahkan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai DP (down payment)/uang panjar kepada saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf.
- Bahwa saksi korban telah menyerahkan uang dengan total Rp. 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf, namun saksi korban tidak mendapatkan barang dan bonus barang yang telah dijanjikan oleh terdakwa karena uang tersebut telah dipergunakan oleh saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf untuk kepentingan pribadi saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf.
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan Toko Chelsius Group Elektronik Manna bertugas untuk menyebarkan brosur dan menawarkan produk elektronik kepada konsumen. Setelah ada konsumen yang tertarik, maka Terdakwa selaku karyawan Toko Chelsius Group Elektronik Manna diperbolehkan untuk mengambil dan menerima uang muka/uang panjar pembayaran barang elektronik untuk kemudian uang tersebut disetorkan kepada Saksi *EDI SUSANTO dan Saksi ROMI SAPUTRA* selaku pimpinan Toko Chelsius Group Elektronik Manna. Bagi karyawan yang mendapatkan konsumen mendapatkan bonus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang komisi penjualan

Put - 07 - PID - 2015 - PT. 881
Hal. 13 dr. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya. Terdakwa juga mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 30 setiap bulannya.

- Perbuatan Terdakwa *CICILIA LESTARI binti HARIS* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa *CICILIA LESTARI binti HARIS* bersama-sama dengan Saksi *RICKY IRAWAN bin SUHAIMI*, Saksi *NURDIN FEBRI bin HAMKA*, Saksi *ALEXANDER SIMAMORA bin MAULANA*, Saksi *GITA AGUSTIN PERTIWI binti SUWATI WIYONO* dan Saksi *HAMDANI bin ALBAKRI* (masing-masing sebagai terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Toko Celcius Elektronik Manna Jalan Fatmawati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna selaku orang yang membantu melakukan perbuatan "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi *EDI SUSANTO BIN SUTOYO* dan saksi *ROMI SAPUTRA BIN M. YUSUF* membuka usaha toko elektronika yang diberi nama Celcius Group Elektronik Manna bertempat di jalan Fatmawati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dimana usaha yang dibuka saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M.

Put - 07 - PID - 2015 - PT. BG
Hal. 14 dr. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf tersebut tidak ada memiliki izin usaha dari Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan. Untuk menarik minat calon korban, kemudian saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf membuat brosur promosi barang elektronik yang di dalam brosur tersebut berisi gambar-gambar barang elektronik yang sebenarnya barang tersebut tidak ada tersedia di toko yang dibuka oleh saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf. Selanjutnya brosur tersebut diperbanyak oleh saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf. Setelah brosur diperbanyak kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi *RICKY IRAWAN bin SUHAIMI*, Saksi *NURDIN FEBRI bin HAMKA*, Saksi *ALEXANDER SIMAMORA bin MAULANA*, Saksi *GITA AGUSTIN PERTIWI binti SUWATI WIYONO* dan Saksi *HAMDANI bin ALBAKRI* membantu saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf untuk memperlihatkan dan membagikan Brosur Undian Chelsius Group Elektronik berupa produk barang elektronik kepada konsumen diantaranya yaitu Saksi *MINSAN bin TAMBANG (Alm)*. Karena tertarik dengan tawaran barang elektronik dan hadiah yang ada di brosur tersebut kemudian saksi Minsan Bin Tambang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 14.00 Wib datang ke toko Celcius Group Elektronik Manna Jalan Fatmawati Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Sesampai di toko tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi *RICKY IRAWAN bin SUHAIMI*, Saksi *NURDIN FEBRI bin HAMKA*, Saksi *ALEXANDER SIMAMORA bin MAULANA*, Saksi *GITA AGUSTIN PERTIWI binti SUWATI WIYONO* dan Saksi *HAMDANI bin ALBAKRI* membantu saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf untuk meyakinkan saksi Minsan Bin Tambang dengan memberikan penjelasan mengenai produk-produk barang elektronik yang ada di Toko Celcius. Setelah itu saksi Minsan Bin Tambang diminta untuk mengisi formulir barang yang disukai dan tidak disukai, setelah formulir tersebut dibaca kembali, formulir tersebut ditandatangani oleh terdakwa yang

Put - 07 - PID - 2015 - PT. BG
Hal. 15 dr. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan produk dan konsumen. lalu nomor kode undian yang ada dalam brosur milik saksi Minsan Bin Tambang diundi, konsumen berkesempatan mendapatkan 2 (dua) hadiah, yaitu hadiah promosi dan hadiah souvenir. Apabila nomor kode undian sesuai dengan nomor kode dalam barang yang ditawarkan, maka saksi korban dinyatakan memenangkan barang yang ditawarkan, namun bila tidak cocok konsumen hanya akan mendapatkan hadiah souvenir saja. Untuk mengambil barang tersebut, kepada saksi korban diharuskan menjadi anggota dengan membayar uang muka Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), menyerahkan foto copy identitas berupa fotocopy KTP atau fotocopy SIM dan mengisi formulir pilihan produk barang elektronik. Untuk menarik minat saksi korban, terdakwa menjanjikan bonus gratis barang dan program beli 1 (satu) gratis 1 (satu).

- Setelah diundi saksi korban Minsan bin Tambang dinyatakan memenangkan barang berupa double pan. Kemudian saksi korban memberikan uang sejumlah Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Edi Susanto Bin Sutoyo untuk mendapatkan Double Pan tersebut. Namun dengan alasan Double Pan tersebut belum ada, maka Saksi Edi Susanto Bin Sutoyo menyerahkan barang berupa Alat Pijat (Magic Masangger 8 in 1) sebagai jaminan dan apabila Double Pan sudah ada maka saksi korban mengembalikan Alat Pijat (Magic Masangger 8 in 1) saksi Edi Susanto Bin Sutoyo.
- Kemudian pada saat saksi korban datang kembali untuk menukar barang berupa Alat Pijat (Magic Masangger 8 in 1) dengan Double Pan, saksi korban bertemu dengan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf. Dengan alasan bahwa Double Pan belum ada, saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf meminta kepada saksi korban uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang administrasi pemesanan barang dan dijanjikan kepada saksi korban akan diberi hadiah berupa bonus barang. Kemudian saksi korban baru

Put - 07 - PID - 2015 - PT. 88
Hal. 16 dr. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai DP (down payment)/uang panjar kepada saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf.

- Bahwa saksi korban telah menyerahkan uang dengan total Rp. 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf, namun saksi korban tidak mendapatkan barang dan bonus barang yang telah dijanjikan oleh terdakwa karena uang tersebut telah dipergunakan oleh saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf untuk kepentingan pribadi saksi Edi Susanto Bin Sutoyo dan saksi Romi Saputra Bin M. Yusuf.
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan Toko Chelsius Group Elektronik Manna bertugas untuk menyebarkan brosur dan menawarkan produk elektronik kepada konsumen. Setelah ada konsumen yang tertarik, maka Terdakwa selaku karyawan Toko Chelsius Group Elektronik Manna diperbolehkan untuk mengambil dan menerima uang muka/uang panjar pembayaran barang elektronik untuk kemudian uang tersebut disetorkan kepada Saksi *EDI SUSANTO dan Saksi ROMI SAPUTRA* selaku pimpinan Toko Chelsius Group Elektronik Manna. Bagi karyawan yang mendapatkan konsumen mendapatkan bonus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang komisi penjualan barang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya. Terdakwa juga mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 30 setiap bulannya.
- Perbuatan Terdakwa *CICILIA LESTARI binti HARIS* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 KUHP Jo Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Nomor : Reg. Perk. PDM - 63/ N.7.13/ Euh.2/ 10/ 2014, tertanggal 07 Januari 2015,

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Put - 07 - PID - 2015 - PT. 881
Hal. 17 dr. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa *CICILIA LESTARI Binti HARIS* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *CICILIA LESTARI binti HARIS* selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah stempel Chelcius Group Elektronik dan bantal stempel;
 2. 1 (satu) lembar brosur promosi jenis barang berwarna hijau muda dan 2 (dua) lembar brosur promosi grand opening warna kuning;
 3. 2 (dua) formulir member card atas nama Minsan Bin Tambang;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah maron dengan nomor Polisi BD 2257 CD;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma NF 125 warna silver hitam dan biru dengan nomor polisi BD 5903 AS;
 6. 2 (dua) lembar nota pembayaran dan pengambilan barang berwarna putih dan merah;
 7. 1 (satu) buah Magic Massanger;

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan Terdakwa *CICILIA LESTARI binti HARIS* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa telah mengemukakan Pembelaan secara lisan di persidangan dengan menyatakan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa bekerja melakukan praktek penipuan, selain itu Terdakwa tidak memiliki peran apapun selain hanya menyebarkan brosur

Put - 07 - PID - 2015 - PT. 881
Hal. 18 dr. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah sepeserpun menerima uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2015 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan Putusan Nomor : 115/ Pid.B/ 2014/ PN. Mna. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *CICILIA LESTARI binti HARIS* tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *turut serta melakukan penipuan* ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah stempel Chelcius Group Elektronik dan bantal stempel
 - 1 (satu) lembar brosur promosi jenis barang berwarna hijau muda dan 2 (dua) lembar brosur promosi grand opening warna kuning;
 - 2 (dua) formulir member card atas nama Minsan Bin Tambang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah maron dengan nomor Polisi BD 2257 CD
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma NF 125 warna silver hitam dan biru dengan nomor polisi BD 5903 AS;
 - 2 (dua) lembar nota pembayaran dan pengambilan barang berwarna putih dan merah;
 - 1 (satu) buah Magic Massanger;Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Put - 07 - PID - 2015 - PT. 88
Hal. 19 dr. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Manna dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 1/ Akta Pid./ 2015/ PN. Mna, tanggal 3 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Manna kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 1/ Akta Pid./ 2015/ PN. Mna, tanggal 4 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 10 Pebruari 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 10 Pebruari 2015, dan kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2015, keberatan-keberatan mana yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak mempertimbangkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi verbal lisan Bripka SUDARYANTO anggota Kepolisian Sektor Kota Manna dan juga selaku Penyidik untuk perkara Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah perkara ini diajukan di persidangan dan diliput oleh media massa, masih ada sekitar 15 (lima belas) laporan Polisi yang saat ini masuk ke Kepolisian Sektor Kota Manna ;
2. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta persidangan berupa keterangan Terdakwa dan saksi-saksi. Pada persidangan telah terungkap fakta bahwa untuk menghindari tuntutan konsumen untuk memenuhi produk yang sudah dibeli para konsumen .Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI SUSANTO Bin SUTOYO, Saksi ROMI SAPUTRA Bin M.YUSUP, Saksi RICKY IRAWAN Bin SUHAIMI, Saksi NURDIN FEBRI Bin HAMKA, Saksi ALEXANDER SIMAMORA Bin MAULANA, Saksi HAMDANI Bin ALBAKRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas

Put - 07 - PID - 2015 - PT. 88
Hal. 20 dr. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) telah dengan sengaja memindahkan usaha mereka ke daerah kaur dengan nama baru yaitu Toko CENTRAL ASIA. Dapat diambil kesimpulan dari pemindahan usaha dan mengganti nama tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDI SUSANTO Bin SUTOYO, Saksi ROMI SAPUTRA Bin M.YUSUP, Saksi RICKY IRAWAN Bin SUHAIMI, Saksi NURDIN FEBRI Bin HAMKA, Saksi ALEXANDER SIMAMORA Bin MAULANA, Saksi HAMDANI Bin ALBAKRI, (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) telah nyata berniat akan melakukan penipuan lagi di daerah Kaur ;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang memperhatikan hakikat suatu pemidanaan yang mempunyai 2 (dua) sisi yakni terhadap Terdakwa maupun masyarakat. Bila dilihat dari sudut pandang tujuan suatu pemidanaan akan ditemukan banyak teori-teori dari para ahli hukum yang berkenaan dengan hukum penitensier yang antara lain adanya suatu teori yang dikemukakan oleh ANSELM von FEUERBACH yang dikenal dengan teori ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis. Menurut teori ini ancaman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dalam arti yaitu apabila orang menyadari bahwa karena telah melakukan sesuatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana, maka mereka itu pasti akan meninggalkan niat mereka untuk melakukan suatu kejahatan . Bila dikaitkan dengan putusan perkara atas nama CICILIA LESTARI Binti HARIS ini yang korbannya mengalami kerugian materil, maka efek rasa takut untuk penipuan dalam diri masyarakat tidak akan timbul karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sangatlah ringan, Dengan dijatuhkannya hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka diharapkan masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa kemudian baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna dengan Surat Pemberitahuan Nomor : W8.

Put - 07 - PID - 2015 - PT. 881
Hal. 21 dr. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U3/ 90/ HN.01.10/ 2/ 2015, tertanggal 4 Pebruari 2015, selama 7 hari, terhitung mulai tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan 12 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) Nomor : 115/ Pid.B/ 2014/ PN. Mna, dalam perkara Terdakwa bernama *CICILIA LESTARI binti HARIS* pada tanggal 9 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Manna yang dimintakan upaya hukum banding tersebut agar diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 115/ Pid.B/ 2014/ PN. Mna. tersebut berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 3 Pebruari 2015, ternyata masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang, karenanya menurut hukum permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 115/ Pid.B/ 2014/ PN. Mna. terkait keberatan-keberatan yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manna tersebut ternyata sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tingkat pertama, baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dikaitkan dengan

*Put - 07 - PID - 2015 - PT. BB
Hal. 22 dr. 28*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, maka keseluruhan unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi oleh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban, dari fakta persidangan di Peradilan Tingkat Pertama terbukti sehat rokhani dan jasmani, maka kepada para Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta terbukti pula tidak ditemukan adanya alasan pembeda atas perbuatan terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 115/ Pid.B/ 2014/ PN. Mna. tersebut, yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dipandang cukup untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa serta telah mendekati rasa keadilan masyarakat, dimana akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat serta sangat merugikan para saksi korban sesuai dengan keadaan/ hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu juga mengingat peran terdakwa sebagai karyawan Celcius Group Elektronik yang hanya bertugas sebagai penyebar brosur yang baru bekerja selama 2 (dua) bulan dan belum pula menikmati gajinya sebagai karyawan, sehingga pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada terdakwa tersebut cukuplah memberikan efek jera, agar dikemudian hari lebih berhati-hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah suatu semata pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi tentu lebih merupakan pelajaran bagi terdakwa agar dikemudian hari ia tidak

*Put - 07 - PID - 2015 - PT. BBL
Hal. 23 dr. 28*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya serta mampu kembali hidup tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi sang Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sebuah rasa penyesalan sedemikian rupa sehingga harus dipandang pula lebih merupakan sebuah social therapies, agar terdakwa kelak dapat mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknya konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif dan bukan semata-mata pembalasan dengan pemberian nestapa belaka, terlebih lagi incasu terdakwa adalah masih berusia remaja yang patut diberikan kesempatan untuk bertobat/ menyesali perbuatannya agar sebagai generasi penerus bangsa mampu memperbaiki tingkah lakunya serta dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, sedangkan berat ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor tidak hanya sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ accessoire pada diri Terdakwa namun juga perlu dipertimbangkan kondisi status Terdakwa sebagai remaja dari aspek perlindungan dan pembinaannya;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Put - 07 - PID - 2015 - PT. 881
Hal. 24 dr. 28*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan

Pengadilan Negeri Manna tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 115/ Pid.B/ 2014/ PN.

Mna.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 115/ Pid.B/ 2014/ PN. Mna. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP yo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya KUHP./ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 115/ Pid.B/ 2014/ PN. Mna. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Rabu** tanggal **04 Maret 2015** oleh kami **AGUS JUMARDO, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, SH.** dan **RAMLI DARASAH, SH, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUARSIH,**

Put - 07 - PID - 2015 - PT. BB
Hal. 25 dr. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, namun tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa ;

Ketua Majelis :

AGUS JUMARDO, SH, MH.

Hakim Anggota :

AGUNG SURADI, SH.

Hakim Anggota :

RAMLI DARASAH, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti :

SUARSIH, SH.

Put - 07 - PID - 2015 - PT. BBL
Hal. 26 dr. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)